

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DANA ZIS PADA LAZNAS BAITULMAAL MUAMALAT: Studi Komparasi Penghimpunan Digital dan Non Digital

Received:

18 July 2023

Accepted:

11 December 2023

Published:

29 December 2023

^{1*}Annisa Nuraini, ²Prima Dwi Priyatno

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: ¹annisanuraini@upnvj.ac.id,

²primadpriyatno@upnvj.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: *ZIS (Zakat, Infaq, and Sedekah) has enormous potential in Indonesia. However, the current collection realization is still far from the existing potential. In general, each OPZ carries out two ways of collecting, namely directly and indirectly. This study aims to analyze the effectiveness of digital and non-digital collection at LAZNAS BMM. The method used in this research is descriptive qualitative method and case study approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The effectiveness theory used is that of Sujadi F.X which has five indicators consisting of effectiveness, economy, accountable work implementation, real division of labor, and practical work procedures. The results of the study show that digital ZIS fundraising has been effective in the aspects of effectiveness, economy, accountable work implementation, and practical work procedures and for the real aspect of division of labor has not achieved effectiveness. Meanwhile, non-digital ZIS fundraising has been effective in terms of effectiveness, accountable work implementation, and real division of labor. For aspects that have not reached effectiveness, namely economics and practical work procedures. Overall, collecting ZIS funds digitally at Laznas BMM is more effective than non-digital collection. However, both digital and non-digital collections both have an important role in increasing the receipt of ZIS funds at Laznas BMM.*

Keywords: *digital fundraising; effectiveness; non-digital fundraising; ZIS's revenues*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Annisa Nuraini

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

annisanuraini@upnvj.ac.id



Pendahuluan

ZIS (zakat, infak, dan sedekah) merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentunya zakat memiliki potensi besar yang harus dikelola secara profesional. Pengelolaan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan muzakki. Dengan demikian tidak hanya potensi zakat, tetapi potensi infak dan sedekah juga dapat terhimpun lebih banyak lagi, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹

Potensi ZIS di Indonesia sangat besar berdasarkan data dari Indonesia Zakat Outlook 2022 yang menyebutkan bahwa tingkat penghimpunan zakat dari tahun 2015-2020 terus mengalami pertumbuhan dengan memiliki tren positif. Penghimpunan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 12.429.24 dan menunjukkan pertumbuhan mencapai 42.16%.² Namun, realisasi penghimpunan zakat saat ini masih jauh dari potensi yang semestinya. Realisasi potensi dana zakat di Indonesia tergantung dari metode yang digunakan dalam penghimpunannya.³ Realisasi potensi penghimpunan dana juga dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya metode penghimpunan secara manual dan digital yang dijalankan.⁴

Tabel 1. Data Pengumpulan ZIS DSKL BAZNAS RI

Kanal Pembayaran	Jumlah Dana (Rp) <i>Total Amount (Rp)</i>	%
Konter	7,798,664,544	2.6
E-Payment	40,183,311,927	13.6
Transfer	238,992,463,834	80.7
Natura	9,259,868,044	3.1
Jumlah	296,234,308,349	100

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019

Dari data pengumpulan ZIS DSKL BAZNAS RI berdasarkan kanal pembayaran, terlihat bahwa melalui kanal *E-Payment* (digital) memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan melalui konter, yaitu sebesar 13.6% dibandingkan melalui konter yang hanya sebesar 2.6%. Baznas mendorong untuk modernisasi dan digitalisasi dalam pengelolaan zakat nasional bertujuan untuk mewujudkan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.⁵

Bersamaan dengan perkembangan teknologi dan pandemi yang melanda membuat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menyesuaikan dengan kondisi yang ada yaitu salah satunya dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Pada saat pandemi terjadi peningkatan sekitar 76% lebih pengguna internet dengan rentang usia 16-64 tahun. Sehingga pengguna internet di

¹ Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 1-15.

² Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: Puskas Baznas, 2022), 26.

³ Widi Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 57.

⁴ Humaidi, et al., "Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 347.

⁵ M. Nadrotuzzaman Hosen, "BAZNAS dan Digitalisasi Pengelolaan Zakat Nasional Berbasis Data," dalam <https://www.kompas.com/ramadhan/read/2021/04/15/130425172/baznas-dan-digitalisasi-pengelolaan-zakat-nasional-berbasis-data?page=all>.

Indonesia melonjak hingga 16% atau bertambah sebesar 27 juta orang pengguna antara tahun 2020 hingga 2021.⁶

Rangga Wiseno selaku *chief of product* Dana Indonesia mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan dalam pembayaran zakat digital selama Ramadan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap digitalisasi zakat terus bertumbuh. Namun, di sisi lain sebesar 90% masyarakat lebih mengutamakan menyalurkan zakat mereka secara langsung atau *offline*.⁷ Meskipun membuka peluang lebih besar namun, penggunaan teknologi ini dapat menjadi tantangan, salah satunya adanya ketimpangan atau kesenjangan digital di mana masyarakat belum sepenuhnya memahami atau memiliki akses atas teknologi digital. Selain itu, dari survei yang dilakukan BAZNAS sebagian besar OPZ masih melakukan kegiatan secara tradisional dan belum menerapkan secara maksimal digitalisasi pada pengelolaan zakat.⁸

Kajian terdahulu oleh Sakka dan Qulub tahun 2019 dalam penelitiannya menyatakan bahwa layanan zakat *online* lebih efektif dibuktikan dari meningkatnya pertumbuhan pembayaran zakat dan meningkatnya jumlah penyetoran zakat *online* daripada zakat tunai. Selain itu, dalam pelaksanaannya zakat *online* memiliki pelayanan yang lebih mudah dijangkau, proses yang cepat serta lebih praktis. Namun, di sisi lain masih terdapat kendala dalam praktiknya, seperti terbatasnya jaringan internet di wilayah tertentu dan donatur yang tidak melakukan konfirmasi setelah transaksi sehingga amil tidak dapat melakukan *follow up* kepada donatur.⁹

Setiap OPZ melakukan adaptasi penggunaan digitalisasi dalam pengelolaan Dana ZISnya. Salah satunya yaitu Laznas Baitulmaal Muamalat atau BMM. Laznas BMM selalu melakukan inovasi khususnya dalam penghimpunan dana ZIS baik penghimpunan secara tradisional atau non digital, selain itu Laznas BMM juga memaksimalkan penerimaan dana ZIS dengan penggunaan digitalisasi apalagi sejak pandemi covid-19 melanda dua tahun lalu. Olehnya itu peneliti kemudian menjadikan Laznas BMM sebagai objek penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan mencari tahu bagaimana mekanisme dan seberapa efektif layanan penghimpunan dana ZIS secara digital dan non digital pada Laznas BMM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Informasi diperoleh secara mendalam melalui beberapa metode pengumpulan data, terdiri dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Laznas BMM yang beralamat di Perkantoran Mitra Matraman Blok

⁶ Desy Setyowati, "Pengguna Internet Indonesia Naik Jadi 196,7 Juta, Peluang Bagi Startup," dalam <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fa911794f3e6/pengguna-internet-indonesia-naik-jadi-196-7-juta-peluang-bagi-startup>.

⁷ Vina Anggita, "Kepercayaan Masyarakat Akan Zakat Digital Meningkat," dalam <https://swa.co.id/swa/trends/kepercayaan-masyarakat-akan-zakat-digital-meningkat>.

⁸ Humas Baznas, BAZNAS Dorong Pemanfaatan Digitalisasi Zakat Secara Optimal," dalam https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Dorong_Pemanfaatan_Digitalisasi_Zakat_Secara_Optimal/887.

⁹ Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub, "Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel," *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2019): 66-83.

A1 No. 27, Jl. Matraman Raya, kb. Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Objek pada penelitian ini yaitu identifikasi mekanisme dan efektivitas pengumpulan secara digital dan non digital pada Laznas BMM. Sedangkan, subjek penelitian terdiri atas enam orang, yaitu manajer PHM; amil bidang digital; amil bidang non digital; manager TAP; dan dua orang muzakki di layanan pengumpulan digital dan non digital. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang terdiri atas hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta catatan. Sedangkan data sekunder adalah data internal yang berkaitan dengan target dan pencapaian penerimaan pengumpulan secara digital dan non digital. Dalam penelitian ini validitas data dengan model triangulasi dan penggunaan bahan referensi. Triangulasi dilakukan untuk melihat kembali kebenaran data yang diperoleh dengan cara membandingkan data dari sumber lain dengan teknik yang berbeda. Analisis data dilakukan dengan tahapan mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Konsep Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas diartikan suatu pencapaian dari sebuah usaha atau tindakan. Menurut Sondang dalam Othenk, efektivitas ialah pencapaian dari segi tercapai tidaknya target yang telah ditentukan. Jika *output* yang dihasilkan semakin mendekati target yang ditentukan, bisa dikatakan efektivitasnya tinggi. Mardiasmo mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.¹⁰ Sedangkan menurut Mulyasa menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.¹¹ Maka dapat disimpulkan pengertian efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan programnya yang dapat dilihat dari perbandingan antara target yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil yang didapatkan.

Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan ukuran efektivitas pada tiga aspek.¹² *Pertama*, pencapaian tujuan. Yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. *Kedua*, integrasi. Yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan sosialisasi atau menjalin komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. *Ketiga*, adaptasi. Yaitu kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu diperlukan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan teori efektivitas yang telah disusun, dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau program diperlukan beberapa indikator. Penulis melakukan pengukuran menggunakan teori efektivitas dari Sujadi F.X. Menurut Sujadi, untuk mencapai efektivitas diperlukan lima syarat atau unsur.¹³ *Pertama*, berhasil guna, artinya bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang

¹⁰ Febi Choirun Nisa, et al., "Efektivitas Penggunaan *Financial Technology* (Aplikasi Zakat Baznas Kuansing) dalam Meningkatkan Pengumpulan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi," *Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 64.

¹¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 82.

¹² Richard M. Steers, *Organizational Effectiveness: A Behavioral View* (t.tp: Goodyear Publishing Company, 1977), 53.

¹³ Sujadi F. X., *Organization and Methods: Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), 36-38.

ditetapkan. Namun, target tersebut juga harus dilihat dari mutunya. Ukuran yang digunakan dalam aspek ini yaitu, tercapainya target, adanya pertumbuhan (*growth*), dan mutu layanan. *Kedua*, ekonomi, artinya bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya, tenaga kerja, material, peralatan waktu, ruangan, dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagai yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dan tidak terjadi pemborosan, penyelewengan maupun tindakan korupsi. Ukuran yang digunakan dalam aspek ini adalah ekonomis, SDM, peralatan, dan kecepatan waktu.

Ketiga, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya membuktikan bahwa di dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan harus terdapat laporan yang tepat, obyektif, menurut data dan fakta yang dapat dipercaya. Ukuran yang digunakan dalam aspek ini adalah kesesuaian prosedur kegiatan, adanya laporan kegiatan, kesesuaian laporan, penggunaan sumber daya yang tepat. *Keempat*, pembagian kerja yang nyata, artinya pelaksanaan kerja dikelompokkan berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia. Ukuran yang digunakan dalam aspek ini adalah beban kerja, kemampuan kerja, waktu yang tersedia. *Kelima*, prosedur kerja yang praktis, artinya kegiatan kerja yang dapat dikerjakan dengan mudah dan dapat dilaksanakan dengan lancar tidak hanya sebatas teori-teori saja. Ukuran yang digunakan dalam aspek ini adalah kemudahan pemantauan kegiatan, kemudahan *data base* dan pembuatan laporan, dan kendala.

Konsep Penghimpunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghimpunan berasal dari kata dasar himpun yang berarti proses, cara, atau perbuatan menghimpun. Menurut Abdul Ghofur dalam buku *Tiga Kunci Fundraising* mengatakan bahwa *fundraising* adalah proses pengumpulan dan sumber daya lainnya dalam menciptakan sinergi program untuk pemberdayaan masyarakat.¹⁴ Menurut Yusuf al-Qardhawi, terkait penghimpunan dana zakat peran negara sangatlah penting. Negara dapat memberikan amanat khusus kepada petugas atau amil zakat dalam melakukan pengelolaan zakat termasuk di dalamnya penghimpunan dana zakat di mana mereka dapat mendapatkan bagian dari dana tersebut karena sebab tugasnya tersebut.¹⁵

Dasar hukum terkait penghimpunan tercantum dalam al-Quran:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٦

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya dan orang yang menjadi penggantinya (pemimpin selanjutnya) untuk mengambil zakat dari kaum muslimin agar membersihkan harta mereka dan menyempurnakan iman mereka.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Syamsuri, et al., “Konsep Penghimpunan Dana Zakat untuk Memberdayakan Ekonomi Umat: Studi Komparatif antara Teori Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi,” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropfi Islam* 4, no. 2 (2020): 141-152.

¹⁶ Al-Quran, 9:103.

Berikut tujuan penting dalam penghimpunan zakat. *Pertama*, untuk keberlanjutan suatu lembaga zakat yang biasanya digunakan untuk biaya operasional, pelaksanaan program, kebutuhan gaji, dan sebagainya. *Kedua*, untuk meminimalkan ketergantungan lembaga zakat kepada pihak tertentu. *Ketiga*, untuk mengembangkan dan perluasan wilayah lembaga zakat agar dapat tetap melakukan pelayanan secara optimal. *Keempat*, untuk menjaga eksistensi suatu lembaga dari dukungan secara moral maupun legal. *Kelima*, untuk menciptakan keberlangsungan hidup lembaga zakat hingga masa depan.¹⁷

Metode penghimpunan sendiri bisa dibagi menjadi dua. *Pertama*, penghimpunan secara langsung (*direct fundraising*). Penghimpunan secara langsung merupakan bentuk-bentuk kegiatan penghimpunan yang melibatkan dan berinteraksi secara langsung antara amil dan muzakki. Dalam metode penghimpunan ini, muzakki dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara langsung.¹⁸ Contoh penghimpunan secara langsung adalah *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung. Selain itu, terdapat juga jemput zakat dan tabungan sedekah.¹⁹ *Kedua*, penghimpunan secara tidak langsung (*indirect fundraising*). Penghimpunan secara tidak langsung adalah teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini biasanya dilakukan dengan promosi dalam pembentukan citra lembaga yang kuat. Selain itu, penghimpunan secara tidak langsung juga terdapat perantara yang menghubungkan antara amil dan muzakki.²⁰ Contoh penghimpunan secara tidak langsung adalah *advertorial*, *image campaign*, penyelenggaraan *event*. penghimpunan secara tidak langsung dapat juga dilakukan dengan pemanfaatan penggunaan digitalisasi, seperti kanal berbagi melalui *website*, layanan transfer donasi, *scan QR Code* dan media sosial.²¹

Penghimpunan Non Digital

Sebagian besar OPZ yang ada di Indonesia menjalankan *direct fundraising* dan *indirect fundraising*, seperti *corporate*, *event*, dan *digital fundraising*. Penghimpunan secara langsung atau non digital merupakan zakat yang dilakukan secara tatap muka antara muzakki dan amil. Melalui penghimpunan langsung muzakki dapat berinteraksi secara langsung dengan amil sehingga dapat maksimal dalam membangun komunikasi kepada muzakki. Namun, terdapat kelemahan disebabkan adanya keterbatasan jumlah amil dan luas wilayah pengumpulan dana sehingga menghabiskan biaya operasional terlalu besar contohnya pada program jemput zakat maupun pembukaan gerai zakat.²²

¹⁷ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasia* 10, no. 1 (2016): 1-27.

¹⁸ Noven Lukito Hadi Saputro dan Raditya Sukmana, "Pemilihan Aktivitas Fundraising Zakat Organisasi Pengelola Zakat di Jawa Timur Menggunakan *Analytic Network Process*," *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 460-471.

¹⁹ Zukifli et al., "Model Fundraising LAZ Nurul Fikri dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat di Kalimantan Tengah," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management Volume* 3, no. 2 (2022): 220-234.

²⁰ Uswatun Hasanah, "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu)," *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitian* 3, no. 2 (2016): 226.

²¹ *Ibid.*

²² Nilda Susilawati, "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 105-124.

Sebelum adanya transformasi digital, selama ini OPZ telah melakukan penghimpunan secara non digital atau disebut dengan langkah konvensional metode konvensional atau secara langsung merupakan layanan yang ditawarkan oleh OPZ bagi para muzakki melalui program yang bersifat secara langsung. Metode konvensional bisa seperti *door to door*, antar jemput, pembayaran tunai, dan juga transfer melalui bank. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan kreatif dan inovatif yang dilakukan OPZ dalam metode konvensional ini, seperti kencleng umat (celengan umat), kerja sama dengan radio dalam sosialisasi, dan *religious fund*.²³

Penghimpunan Digital

Dalam KBBI, digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Digitalisasi sangat membantu masyarakat dengan memberikan kemudahan juga menciptakan banyak perubahan.²⁴ Fenomena ini juga telah banyak terjadi di berbagai aktivitas keuangan dan aktivitas sosial termasuk dalam hal pengelolaan ziswaf. Rendahnya penghimpunan dana ziswaf mendorong OPZ untuk melakukan berbagai inovasi dalam sosialisasi ziswaf dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mengoptimalkan penghimpunan ziswaf di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh OPZ yaitu penggunaan *platform* digital sebagai media mensosialisasikan dan menghimpun ziswaf. Di era digital yang bersamaan dengan adanya pandemi covid-19, *platform* digital menjadi pilihan yang efektif dan efisien dalam mensosialisasikan dan menghimpun ziswaf.²⁵

Perkembangan digital menuntut setiap lembaga zakat untuk melakukan penyesuaian ikut dalam penggunaan digital dalam proses penghimpunan zakat agar lebih efektif dan efisien. Melalui perubahan digital ini dapat menjangkau muzakki lebih luas dan memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran zakat dimana saja serta kapan saja. Selain itu, dengan digitalisasi juga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ karena meningkatnya transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran.²⁶

Konsep ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah)

Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu “zakah” yang artinya tumbuh, suci dan bertambah. Menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.²⁷ Secara umum, zakat terbagi dalam dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilaksanakan setiap bulan puasa sampai dengan sebelum masuknya waktu salat idul fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan

²³ Ade Nur Rohim, “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising,” *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59-90.

²⁴ https://www.kominfo.go.id/content/detail/8979/digitalisasi-adalah-kunci/0/sorotan_media, diakses pada 5 Februari 2023.

²⁵ <https://knks.go.id/berita/244>, diakses pada 5 Februari 2023.

²⁶ Humas Baznas, BAZNAS Dorong Pemanfaatan Digitalisasi Zakat Secara Optimal,” dalam “https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Dorong_Pemanfaatan_Digitalisasi_Zakat_Secara_Optimal/ 887.

²⁷ <https://baznas.go.id/zakat>, diakses pada 5 Februari 2023.

ketentuan agama. Contoh zakat mal terdiri atas zakat uang, emas, surat berharga, penghasilan, profesi, dan lain-lain.²⁸

Infak berasal dari bahasa Arab “anfaqa” yang berarti membelanjakan atau memberikan harta. Dalam KBBI, infak diartikan sebagai sumbangan atau pemberian harta selain zakat wajib bertujuan untuk kebaikan. Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, infak adalah sesuatu yang diberikan untuk orang lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya karena Allah. Kebutuhan hidup dapat terdiri sandang, pangan, papan, selain itu ada kebutuhan sosial.

Sedangkan sedekah diambil dari kata bahasa Arab “shadaqah”, berasal dari kata “shidq” yang berarti kebenaran. Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kebaikan umum. Sedekah memiliki pengertian yang luas lagi dibandingkan dengan infak. Dalam sedekah juga bisa dilakukan dengan pemberian non materi seperti waktu, tenaga, ibadah, perbuatan (zikir), dan lain sebagainya.

Mekanisme Penghimpunan Secara Digital dan Non Digital pada Laznas BMM

Pada awalnya, sebagian besar sumber penghimpunan dana ZIS Laznas BMM bersumber dari Bank Muamalat selaku *founding father* BMM. Namun, ketika tahun 2019 terjadinya perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS bahwa setiap Bank harus memiliki UPZnya masing-masing untuk menghimpun zakat karyawannya. Sehingga Laznas BMM kehilangan *captive market*nya sehingga Laznas BMM mendorong untuk meningkatkan *free market*nya. Salah satu upaya yang dilakukan Laznas BMM adalah membangkitkan bidang digital pada penghimpunan di mana sebelumnya *website* dan media sosial Laznas BMM belum terlalu aktif. Pada pertengahan 2019, *website* dan media sosial kembali dibangun dan *diupgrade*. Sampai saat ini Laznas BMM telah memiliki beberapa layanan pada bidang digital dan non digital dan beragam metode pembayaran.

Layanan-layanan penghimpunan dana ZIS secara digital pada Laznas BMM melalui beberapa media. *Pertama*, *website* Kanal Donasi Internal (donasibmm dan zakatbmm). Laznas BMM memiliki beberapa saluran layanan digital dalam penghimpunannya, salah satunya melalui *website* lembaga yang dimiliki. Selain dimanfaatkan sebagai wadah informasi untuk muzakki, *website* ini juga digunakan untuk melakukan penghimpunan. Langkah-langkah menyalurkan dana ZIS melalui *website* adalah muzakki masuk ke dalam *website* BMM dengan mencari tulisan donasi lalu mengkliknya atau memasukkan alamat donasi.bmm.or.id. Setelah itu muzakki akan diarahkan pada layar yang berisi beragam program-program kebaikan. Setelah muzakki memilih program kebaikan dengan mengkliknya, lalu muzakki diarahkan untuk memasukkan jumlah nominal donasinya. Pada laman berikutnya muzakki dapat mengisi biodata pribadi. Di dalam *website* ini, BMM menyediakan berbagai metode pembayaran seperti *e-money* maupun *mobile banking*. Terakhir, melanjutkan transaksi sesuai dengan metode pembayaran yang diinginkan muzakki. *Kedua*, WhatsApp Blast dan Email Blast (sebaran). WhatsApp Blast atau Email Blast merupakan salah satu fitur yang digunakan oleh Laznas BMM dalam melakukan penghimpunan. Fitur ini memungkinkan amil untuk mengirimkan

²⁸ Ibid.

pesan massal secara bersamaan tanpa harus menyimpan nomor orang tersebut. *Ketiga*, melalui kerjasama mitra. Kerjasama mitra merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Laznas BMM dalam penghimpunan digital, dengan memanfaatkan kanal donasi mitra ini BMM dapat menjangkau lebih banyak muzakki. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi *branding* bagi Laznas BMM. Beberapa mitra kanal donasi yang telah bekerja sama dengan BMM adalah kanal kitabisa.com, amalsoleh, benihbaik, wecare, bantutetangga, sharing happiness.

Keempat, *mobile* aplikasi Bank Muamalat dan BSI. Dengan menghadirkan fitur donasi di dalam aplikasi *m-banking* tersebut menjadi lebih memudahkan muzakki dalam menyalurkan donasinya tanpa harus memindahkan jendela ke aplikasi lainnya. *Kelima*, melalui aplikasi Shopee (Zakat, Infak/donasi, Qurban). Saat ini beberapa *e-commerce* menyediakan fitur untuk donasi, salah satunya adalah Shopee. Laznas BMM melakukan penghimpunan melalui aplikasi Shopee untuk lebih memudahkan muzakki dalam bertransaksi. *Keenam*, aplikasi LinkAja dan QRIS. Aplikasi LinkAja merupakan salah satu penyedia jasa pembayaran digital tanpa harus memiliki nomor rekening. Diharapkan juga memudahkan muzakki dalam menyalurkan kewajibannya. Adapun QRIS adalah fitur pembayaran non tunai dengan cara memindai kode QR. Dengan menggunakan fitur ini, muzakki dapat lebih cepat dalam membayar zakat, infak, dan sedekahnya.

Layanan-layanan penghimpunan dana ZIS secara non digital pada Laznas BMM bisa melalui dua media. *Pertama*, ritel. Penghimpunan ritel merupakan zakat perorangan yang dilakukan secara tatap muka antara muzakki dan amil. Melalui penghimpunan ritel, muzakki dapat berinteraksi secara langsung dengan amil sehingga dapat maksimal dalam membangun komunikasi kepada muzakki. Dalam pelaksanaan ritel ini, Laznas BMM melakukan pembukaan gerai atau stand pada lokasi tertentu maupun event tertentu. Selain itu, ada juga layanan jemput zakat pada ritel ini hanya saja saat ini sudah jarang dilakukan. *Kedua*, *corporate*. Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dengan tujuan agar memudahkan perusahaan atau instansi tertentu dalam menyalurkan zakatnya maupun dana CSR mereka. Dalam hal ini, Laznas BMM bertindak sebagai eksekutor dalam menjalankan program kebaikan yang biasanya sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut seperti program dan mustahiknya.

Efektivitas Penghimpunan Secara Digital dan Non Digital pada Laznas BMM

Ada beberapa indikator terkait efektivitas penghimpunan secara digital untuk mencapai efektivitas yang harus terpenuhi oleh Laznas BMM. Indikator tersebut dapat diukur dari beberapa aspek. *Pertama*, berhasil guna, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari adanya target yang ditentukan dan hampir tercapainya target tersebut setiap tahunnya dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Dengan adanya layanan digital ini berdampak pada kenaikan penerimaan dana ZIS di Laznas BMM disebabkan oleh adanya berbagai metode pembayaran yang memudahkan calon muzakki/donator, seperti transfer bank, dompet digital, *virtual account*, dan lainnya. Selain itu, dengan berkembangnya layanan digital Laznas BMM semakin memperluas jaringan muzakki dan menambah mitra kerjasama. *Kedua*, ekonomi, yaitu sumber daya telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya. Hal ini dapat dilihat dari biaya operasional layanan digital lebih ekonomis jika dibandingkan dengan biaya operasional non digital. Layanan digital tidak

membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Ketiga, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan khusus untuk layanan digital panduan kegiatan dibuat lebih longgar menyesuaikan perubahan tren digital, adanya laporan setelah kegiatan juga penting dilakukan karena proses audit dari pihak regulator secara berkala. Serta sumber daya digunakan harus sesuai dengan perencanaan awal. *Keempat*, pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi menjadi beban kerja, kemampuan, dan waktu yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari beban kerja yang diberikan kepada amil harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki amil. Selain itu, ketentuan jam lembur juga dapat berpengaruh terhadap kesediaan waktu amil. Dalam layanan digital Laznas BMM terkadang beban kerja bisa lebih besar dari beban yang diberikan disebabkan SDM yang dimiliki layanan digital kantor pusat hanya berjumlah tiga orang, sehingga memungkinkan satu pegawai memegang beberapa layanan sekaligus. Dalam mengelola layanan tentu setiap amil harus memiliki keahlian tertentu. Keahlian ini disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki para amil, setelah bergabung di Laznas BMM rutin diadakan *meet the expert* oleh dewan pengawas syariah dan pakar tertentu. Agar kapabilitas setiap amil terus berkembang. Untuk ketentuan jam lembur di layanan digital belum diaplikasikan.

Kelima, prosedur kerja yang praktis, implementasi kegiatan dilakukan dengan cepat dan praktis. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan pemantauan program dan *database*. Di dalam *website* Laznas BMM terdapat kanal donasi untuk digital penghimpunan, dengan mengembangkan *website* dengan fitur kanal donasi memudahkan para amil dalam pemantauan program, penyusunan *database*, dan pembuatan laporan dapat dikerjakan lebih cepat serta praktis. Kanal donasi tersebut telah diatur sedemikian rupa untuk memudahkan baik donatur yang akan menyalurkan donasi maupun amil yang mengelolanya. Selain itu, bagi muzakki yang menyalurkan zakat atau donasi di layanan digital Laznas BMM merasa terbantu dan memudahkan muzakki.

Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS Secara Non Digital di Laznas BMM

Penghimpunan secara non digital atau biasa disebut dengan penghimpunan manual adalah cara yang telah digunakan sejak berdirinya Laznas BMM sebelum masuknya transformasi digital. Di Laznas BMM, penghimpunan secara non digital dibedakan menjadi penghimpunan ritel (perorangan) dan *corporate* (perusahaan). Meskipun ada layanan digital, penghimpunan secara non digital ini masih banyak digunakan karena tidak semua muzakki mengerti menggunakan teknologi, seperti pada muzakki yang telah lanjut usia. Pada umumnya, muzakki berusia lanjut tersebut lebih menyukai menyalurkan zakat secara langsung bertatap muka kepada amil Laznas BMM. Selain itu, penghimpunan secara non digital ini juga banyak digunakan muzakki untuk menyalurkan donasi dalam jumlah besar seperti pada penghimpunan perusahaan. Amil Laznas BMM menyebutkan sebagian muzakki lebih merasa nyaman ketika menyerahkan donasi atau zakatnya secara tunai.

Berdasarkan teori menurut Sujadi, untuk mencapai efektivitas ada beberapa indikator yang harus terpenuhi bagi penghimpunan secara non digital di Laznas BMM. Indikator tersebut dapat diukur dari beberapa aspek. *Pertama*, berhasil guna, yaitu kegiatan yang dilaksanakan

sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari adanya target yang ditentukan dan hampir tercapainya target tersebut setiap tahunnya dengan adanya pertumbuhan yang meningkat dalam penerimaan dana ZIS. Penghimpunan secara non digital sangat berdampak terhadap penerimaan dana ZIS di Laznas BMM, karena jumlah penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan layanan non digital terutama dana ZIS yang berasal dari perusahaan. Hampir tercapainya target ini tidak terlepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan para amil. *Kedua*, ekonomi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari biaya operasional untuk mendukung program-program dalam layanan non digital. Dalam jangka pendek, secara garis besar biaya operasional dalam kegiatan non digital lebih sedikit dibandingkan dengan layanan digital. Biaya tersebut dikeluarkan untuk keperluan mencetak media brosur, proposal, banner dan lainnya. Namun, dalam jangka panjang tentu akan mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, penghimpunan non digital membutuhkan lebih banyak SDM dalam pelaksanaan dibandingkan dengan non digital.

Ketiga, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari komitmen setiap amil dalam menjalankan penghimpunan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya di Laznas BMM, setiap amil yang menerima dana ZIS secara tunai dari muzakki harus segera ditransfer ke rekening Laznas BMM. Dalam penggunaan sumber daya Laznas BMM telah mengaturnya di awal periode, dalam implementasinya penggunaan sumber daya tidak boleh melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Selain itu, Laznas BMM juga menerapkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya tersebut, agar menekan pengeluaran biaya operasional. Setiap kegiatan yang dilaksana juga diharuskan untuk adanya laporan. Baik laporan pertanggungjawaban amil, laporan yang ditujukan untuk regulator maupun laporan yang diperuntukkan kepada muzakki dan masyarakat umum.

Keempat, pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi menjadi beban kerja, kemampuan, dan waktu yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari beban kerja yang diberikan kepada amil harus sesuai dengan kapasitas yang dimiliki amil. Untuk meningkatkan kapabilitas amil di Laznas BMM rutin diadakan *meet the expert* oleh DPS dan juga para pakar. Tidak semua beban kerja dilimpahkan kepada amil, jika terdapat kekurangan sdm pada saat event tertentu biasanya Laznas BMM juga menggunakan tenaga luar seperti pengrekrutan magang, relawan, maupun bekerja sama dengan mitra. Selain itu, ketentuan jam lembur juga penting bagi amil namun untuk pelaksanaannya belum secara menyeluruh. Beberapa amil ada yang kurang mengetahui mengenai kebijakan lembur ini, sehingga dalam menyelesaikan tugasnya amil bersifat fleksibel terkait soal waktu.

Kelima, prosedur kerja yang praktis, yakni implementasi kegiatan dilakukan dengan cepat dan praktis. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan pemantauan program, kemudahan pembuatan laporan dan *database*. Pembuatan laporan dan *database* dalam penghimpunan non digital dibuat secara manual tidak seperti layanan digital yang telah terekam pada sistem sehingga lebih memudahkan amil dalam penyusunan laporan. Untuk pemantauan program juga lebih mudah dilakukan dalam layanan digital karena jangkauannya yang luas dan dapat digunakan dalam jangka tertentu. Selain itu, dalam kegiatan seperti di lapangan seperti *open booth* atau *visit* perusahaan membutuhkan persiapan dan peralatan yang lebih banyak dibandingkan

dengan layanan digital. Pernyataan ini disampaikan oleh staf non digital penghimpunan. Bagi muzakki menyalurkan zakat secara langsung ke Laznas BMM baru pertama kali, dan muzakki merasakan kemudahan dalam dalam prosesnya. Selain itu, muzakki dapat bertanya secara langsung kepada amil zakat Laznas BMM sehingga tidak membuat muzakki kebingungan dalam menyalurkan zakatnya.

Perbandingan Efektivitas Penghimpunan secara Digital dan Non Digital pada Laznas BMM

Tabel 2. Matriks Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Digital dan Non Digital

Indikator/Aspek	Penghimpunan Digital		Penghimpunan Non Digital	
	<i>Efektif</i>	<i>Belum Efektif</i>	<i>Efektif</i>	<i>Belum Efektif</i>
Berhasil guna	✓		✓	
Ekonomi	✓			✓
Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan	✓		✓	
Pembagian kerja yang nyata		✓	✓	
Prosedur kerja yang praktis	✓			✓

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan efektivitas penghimpunan secara digital dan non digital pada Laznas BMM sesuai dengan teori efektivitas dari Sujadi. Terlihat bahwa penghimpunan secara digital dan non digital sama-sama mencapai efektif dari aspek berhasil guna dari sisi target baik secara digital dan non digital penerimaan dana ZIS hampir mencapai target setiap tahunnya. Pada penghimpunan digital melebihi target di tahun 2020, namun mengalami naik turun di tahun-tahun berikutnya. Untuk penghimpunan secara non digital selama periode 2020-2022 hampir mendekati target penerimaan dan terdapat pertumbuhan setiap tahunnya. Sesuai dengan indikasi tercapainya efektivitas menurut Sondang di mana jika *output*/penerimaan semakin mendekati target yang ditentukan, bisa dikatakan efektivitasnya tinggi.

Dari aspek ekonomi, penghimpunan secara digital lebih efektif dibandingkan dengan penghimpunan secara non digital karena dari sisi biaya operasional jangka panjang lebih kecil dibandingkan dengan penghimpunan secara non digital. Selain itu, penghimpunan non digital membutuhkan tenaga kerja atau SDM yang juga lebih banyak daripada bidang digital. Sesuai dengan indikator efektivitas dari Sondang, salah satunya yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rencana/tepat guna. Untuk aspek pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan baik penghimpunan digital dan non digital sama-sama telah efektif karena terdapat laporan yang dibuat secara berkala oleh Laznas BMM. Laporan ini pun menjadi salah satu syarat izin Laznas BMM dalam melakukan kegiatannya dan juga diaudit secara berkala oleh pihak regulator, hal ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya, aspek pembagian kerja yang nyata lebih efektif penghimpunan secara non digital karena dari sisi beban kerja Laznas BMM sudah menyesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu ketika terdapat *event* maupun tugas di lapangan memaksimalkan dengan ketersediaan SDM dan jika mengalami kekurangan menambah SDM dengan merekrut

tenaga relawan maupun magang. Sedangkan untuk penghimpunan non digital belum efektif karena ketersediaan tenaga kerja di bidang digital hanya beberapa amil untuk mengelola banyaknya layanan digital yang ada di Laznas BMM pusat maupun di kantor perwakilan. Hal ini sejalan dengan salah satu ukuran efektivitas yang disebutkan oleh Richard M. Streers, yaitu adaptasi di mana organisasi memiliki kemampuan dalam menyesuaikan dengan lingkungan dengan tolak ukurnya yaitu adanya proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Aspek terakhir yang digunakan yaitu prosedur kerja yang praktis, dalam hal ini penghimpunan digital lebih efektif dibandingkan dengan penghimpunan non digital karena dengan adanya digitalisasi dalam sistem layanan penghimpunan dan pencatatan laporan sehingga terdapat kemudahan baik dari amil maupun calon muzakki. Melalui perubahan digital saat ini dapat menjangkau muzakki lebih luas dan memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran zakat di mana saja serta kapan saja. Selain itu, dengan digitalisasi juga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ karena meningkatnya transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran. Sedangkan dalam penghimpunan secara non digital dalam membuat laporan amil harus mencatatnya secara manual sehingga kurang efektif.

Secara keseluruhan dilihat dari tabel matriks di atas, penghimpunan digital lebih banyak mencapai efektif di beberapa aspek dibandingkan dengan penghimpunan non digital. Namun demikian, baik dari penghimpunan digital maupun non digital sama-sama memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan penerimaan dana ZIS di Laznas BMM.

Kesimpulan

Berdasarkan dari teori efektivitas dari Sujadi menghasilkan bahwa penghimpunan dana ZIS secara digital pada Laznas BMM lebih efektif dibandingkan dengan penghimpunan secara non digital. Penghimpunan dana ZIS secara digital telah efektif pada aspek berhasil guna, ekonomi, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, dan prosedur kerja yang praktis dan untuk aspek pembagian kerja yang nyata belum mencapai efektivitas. Sedangkan untuk penghimpunan dana ZIS secara non digital telah efektif pada aspek berhasil guna, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pembagian kerja yang nyata. Untuk aspek yang belum mencapai efektif yaitu ekonomi dan prosedur kerja yang praktis. Namun dalam pelaksanaannya, penghimpunan secara digital maupun non digital sama-sama memiliki peranan yang penting dalam peningkatan penerimaan dana ZIS di Laznas BMM.

Daftar Rujukan

- Abidah, Atik. "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo." *Kodifikasia* 10, no. 1 (2016).
- Anggita, Vina. "Kepercayaan Masyarakat Akan Zakat Digital Meningkat," dalam <https://swa.co.id/swa/trends/kepercayaan-masyarakat-akan-zakat-digital-meningkat>.
- Baznas. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas Baznas, 2022.
- Ghofur. *Tiga Kunci Fundraising*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hasanah, Uswatun. "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu)." *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitian* 3, no. 2 (2016).
- Hosen, M. Nadrotuzzaman. "BAZNAS dan Digitalisasi Pengelolaan Zakat Nasional Berbasis

- Data,” dalam <https://www.kompas.com/ramadhan/read/2021/04/15/130425172/baznas-dan-digitalisasi-pengelolaan-zakat-nasional-berbasis-data?page=all>.
- Humaidi, et al.. “Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022).
- Humas Baznas. BAZNAS Dorong Pemanfaatan Digitalisasi Zakat Secara Optimal,” dalam [“https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Dorong_Pemanfaatan_Digitalisasi_Zakat_Secara_Optimal/887](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Dorong_Pemanfaatan_Digitalisasi_Zakat_Secara_Optimal/887).
- Mulyasa, E.. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nisa, Febi Choirun, et al.. “Efektivitas Penggunaan *Financial Technology* (Aplikasi Zakat Baznas Kuansing) dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.” *Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).
- Nopiardo, Widi. “Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar.” *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018).
- Rohim, Ade Nur. “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising.” *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019).
- Sakka, Abdul Rahman dan Latifatul Qulub. “Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel.” *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2019).
- Saputro, Noven Lukito Hadi dan Raditya Sukmana. “Pemilihan Aktivitas Fundraising Zakat Organisasi Pengelola Zakat di Jawa Timur Menggunakan *Analytic Network Process*.” *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 7, no. 3 (2020).
- Setyowati, Desy. “Pengguna Internet Indonesia Naik Jadi 196,7 Juta, Peluang Bagi Startup,” dalam <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fa911794f3e6/pengguna-internet-indonesia-naik-jadi-196-7-juta-peluang-bagi-startup>.
- Steers, Richard M.. *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. t.tp: Goodyear Publishing Company, 1977.
- Sujadi, F. X.. *Organization and Methods: Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996.
- Susilawati, Nilda. “Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018).
- Syamsuri, et al.. “Konsep Penghimpunan Dana Zakat untuk Memberdayakan Ekonomi Umat: Studi Komparatif antara Teori Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropfi Islam* 4, no. 2 (2020).
- Zukifli, et al.. “Model Fundraising LAZ Nurul Fikri dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat di Kalimantan Tengah.” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management Volume* 3, no. 2 (2022).
- <https://baznas.go.id/zakat>, diakses pada 5 Februari 2023.
- <https://knks.go.id/berita/244>, diakses pada 5 Februari 2023.
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/8979/digitalisasi-adalah-kunci/0/sorotan_media, diakses pada 5 Februari 2023.